



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas penanggulangan kemiskinan.
5. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menganut prinsip peduli dan berbagi yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan pola gotong royong dengan konsep kearifan lokal yang didukung dan/atau dibantu oleh relawan sosial, organisasi sosial dan unsur masyarakat lainnya.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.

### **Pasal 3**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan padat karya.

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dalam menyelenggarakan kebersihan lingkungan.
- (2) Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;

- b. meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar; dan
- c. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kompetensi ekonomi dan fisik lingkungan.

#### **Pasal 5**

Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip kekeluargaan, toleransi dan gotong royong.

#### **Pasal 6**

Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **BAB II**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan Padat Karya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan sah lainnya.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 8**

Peruntukan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **BAB III**

## **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengendalian**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengendalian kegiatan padat karya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kegiatan padat karya.
- (3) Kepala dinas dalam melakukan pengendalian kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian pedoman dan standar ;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi ; dan
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 10**

- (1) Aparat pengawas internal Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kegiatan padat karya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan padat karya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengawas Lapangan, Lurah, dan Camat wajib melaporkan pelaksanaan padat karya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan padat karya kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan padat karya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 3 Februari 2017

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundang di Palu  
pada tanggal 3 Februari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014